

APBD TAHUN 2020 - PERUBAHAN
2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2020/NO. 135, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan akan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) untuk pembiayaan tahun anggaran 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, APBD Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 (Lima Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) bertambah sejumlah 75.625.089.098,03 (Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah Tiga Sen), sehingga menjadi 6.049.565.268.824,89 (Enam Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen). Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Keadaan darurat yang dimaksud harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020.